

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN BAGI
PELAKU USAHA TERTENTU PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS
PT PELITA ABADI EKSPEDISI)**

Ernawati¹

Email : ernawati@gmail.com

Alberta Esti Handayani, SE, Ak, MM²

Email : alberta.esti.handayani@unitomo.ac.id

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Meninjau Efektivitas Pemanfaatan Insentif Pajak PP 23 Tahun 2018 pada perusahaan PT Pelita Abadi Ekspedisi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian wawancara dan analisis dokumen. Menurut Sugiyonno (2017:364-374) uji keabsahan data dalam metode kualitatif yang sesuai dengan penelitian ini adalah uji kredibiilitas dengan kepercayaan terhadap data hasil penelitian uji keabsahan triangulasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi waktu, yaitu pengumpulan data yang sama dilakukan dalam waktu yang berbeda. Penulis akan melakukan wawancara dengan tiga narasumber dalam waktu yang berbeda. Pada masa pandemi covid-19 peraturan pemerintah PMK 86 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah ini guna untuk menanggulangi dampak pandemi covid-19 yang mempengaruhi perekonomian dan produktivitas pelaku usaha.

Kata Kunci: efektivitas, insentif pajak penghasilan, PP 23 tahun 2018, PMK 86 Tahun 2020

ABSTRACT

Reviewing the Effectiveness of Utilizing Tax Incentives PP 23 of 2018 at the company PT Pelita Abadi Ekspedisi. In this research, the author used a qualitative approach. The methods used in this research are interview research methods and document analysis. According to Sugiyonno (2017: 364-374) the data validity test in a qualitative method that is in accordance with this study is a credibility test with trust in the data from the research results of the triangulation validity test. In this research,

researchers used time triangulation techniques, namely collecting the same data at different times. The author will conduct interviews with three sources at different times. During the Covid-19 pandemic, the government regulation PMK 86 of 2020 issued by the government was intended to overcome the impact of the Covid-19 pandemic which affected the economy and productivity of business actors.

Keywords: *effectiveness, income tax incentives, PP 23 of 2018, PMK 86 of 2020*

I. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2019, dunia dihebohkan dengan penyakit baru yang menyerang sistem pernafasan yaitu Corona virus disease 19 (Covid-19) yang disebabkan oleh virus penyebab sindrom pernafasan akut parah yang disebabkan oleh virus Corona 2 (SARS-COV2). Sejak pandemi Covid-19, kondisi perekonomian di Indonesia semakin terpuruk. Fitriani (2020), Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan perekonomian Indonesia mengalami resesi pada triwulan I tahun 2020 sebesar 2,9% dan dilaporkan mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV tahun 2020. Tahun 2019 tercatat negatif 2,41%. Hal ini disampaikan oleh Suhariyanto selaku Kepala BPS. Di Indonesia, banyak entitas ekonomi yang mengalami penurunan pendapatan akibat blokade yang dilakukan Indonesia, sehingga melemahkan perekonomian dan keuangan negara Indonesia.

Pasca pandemi Covid-19, banyak wajib pajak seperti pengusaha, pegawai, dan pedagang menghadapi ketidakstabilan ekonomi. Dampak meluasnya infeksi Covid-19 terhadap melemahnya perekonomian Indonesia tentunya berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia yang melambat dan tidak mampu memenuhi target realisasi penerimaan pajak. Hal ini menuntut pemerintah untuk segera bertindak dan melakukan intervensi agar perekonomian Indonesia tidak semakin terpuruk. Upaya pemerintah untuk memitigasi dampak buruk tersebut mengharuskan pemerintah menerapkan kebijakan perekonomian berupa kebijakan perpajakan dan fiskal. Kebijakan fiskal mempunyai dua komponen utama yaitu kebijakan pajak dan kebijakan belanja, yang mampu memberikan solusi untuk mengatasi dampak penerimaan dan belanja pemerintah terhadap kondisi perekonomian saat ini.

Kebijakan perpajakan tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan aspek perekonomian seperti pendapatan per kapita, mengurangi pengangguran dan menstabilkan perekonomian tetapi juga meningkatkan aspek sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Kebijakan perpajakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan aspek sosial melalui sektor perpajakan, pengurangan pajak dengan cara potongan pajak, penghapusan sanksi pajak dan pembayaran pajak ditanggung pemerintah (DTP) merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi penurunan daya beli masyarakat. . populasi. dan menurunnya aktivitas perekonomian nasional. Pada masa pandemi Covid-29, pemerintah membutuhkan dana untuk menangani pandemi Covid-

19, modalnya berasal dari penerimaan pajak. Namun kondisi pemungutan pajak di masa pandemi Covid-19 menimbulkan ketegangan di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengambil beberapa kebijakan perpajakan, salah satunya memberikan insentif pajak pada bidang kegiatan tertentu. Salah satu kebijakan perpajakan yang diterapkan Pemerintah adalah dengan memberikan insentif perpajakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Peraturan ini berlaku mulai April 2020 dan tetap berlaku hingga pandemi Covid-19 berakhir karena Indonesia masih merasakan dampak pandemi tersebut. Perubahan tarif terkait pelaksanaan insentif perpajakan adalah sebagai berikut: Pungutan pajak penghasilan pada PPh Pasal 21 bagi pegawai yang mempunyai penghasilan di bawah Rp 200 juta pada masa pajak berhak mendapatkan insentif pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 yang didukung oleh Pemerintah. . Pemerintah, tarif pemungutan pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23 Tahun 2018) adalah 0,5. % (nol koma lima persen) kini diturunkan menjadi 0% (nol persen) melalui pemberlakuan Peraturan Pemerintah 86/PMK.03/2020, tarif impor sesuai pasal 22 PPh harus mendapat persetujuan dari Bank Devisa. atau Departemen Umum Devisa mengumpulkan. Departemen Umum Bea Cukai dan Pajak Konsumsi Khusus, apabila Wajib Pajak mengimpor barang yang dikecualikan, jumlah uang muka yang dibayarkan menurut Pasal 25 PPh dikurangi menjadi hanya 50% dari jumlah uang muka yang terutang menurut Pasal 25 PPh, tarif pajak PPN nikmati insentif ini hanya departemen atau lembaga pemerintah. , rumah sakit dan pihak lain khususnya Pemberi Harta Kena Pajak (BPK).

Tujuan dari insentif pajak (DTP) yang didukung pemerintah adalah untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang berdampak negatif terhadap perekonomian dan produktivitas pelaku ekonomi. Pemerintah juga menetapkan peraturan terkait penggunaan insentif perpajakan. Sri Mulyani Indrawati (2021), insentif pajak digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong likuiditas dan kelangsungan usaha. Pemberian insentif perpajakan ini merupakan salah satu dukungan Pemerintah terhadap program penguatan kesehatan masyarakat dan percepatan proses pemulihan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan.

Untuk mengetahui keberhasilan insentif pajak yang diberikan pemerintah dalam mendukung UMKM dan untuk melakukan survei atau wawancara kepada pemilik salah satu UMKM untuk memahami apa yang mempengaruhi mereka memanfaatkan insentif atau tidak ada pajak. Apakah ada hambatan dalam memahami atau mengakses informasi mengenai insentif ini.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melakukan investigasi efektivitas pemanfaatan insentif pajak ditanggung pemerintah pada perusahaan PT Pelita Abadi Ekspedisi yang bergerak dibidang jasa penyewaan tronton. Meskipun berbentuk perseroan terbatas tetapi PT Pelita Abadi Ekspedisi masih memperoleh pendapatan dibawah 4,8M (empat koma delapan milyar) sehingga masih tergolong dalam usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan laporan keuangan tahun 2019 dan 2020 sebagai pembanding dimana PT Pelita Abadi Ekspedisi menjalankan kewajiban perpajakannya dengan menerapkan PPh Final PP 23/2018 dimana tarif pajak hanya 0,5% dari pendapatan yang diperoleh. Dengan adanya wabah covid-19 di tahun 2020 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 yang menjelaskan tarif perpajakan ditanggung pemerintah sampai berakhirnya wabah covid-19 sehingga pada tahun 2020 PT Pelita Abadi Ekspedisi menerapkan peraturan pemerintah tersebut sehingga pajak yang terutang dikenakan tarif 0%.

II. LANDASAN TEORI

1. Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan informasi yang menggambarkan keadaan suatu perusahaan dan dapat dijadikan acuan kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil bisnis. Dengan adanya laporan keuangan, harapannya dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan keuangan. Laporan keuangan terbagi menjadi dua yaitu :

- 1) Laporan keuangan komersil
- 2) Laporan keuangan fiskal

2. Definisi Pajak

Menurut penulis, pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang

dilakukan oleh orang perseorangan dan organisasi, bersifat memaksa dan diatur dengan undang-undang. Wajib Pajak tidak mendapat imbalan secara langsung tetapi digunakan untuk kepentingan negara. Negara, kemakmuran rakyat. Pajak memegang peranan penting bagi suatu negara khususnya dalam melaksanakan pembangunan, karena pajak merupakan sumber penerimaan APBN. Pajak mempunyai peranan dan fungsi yang penting dalam kehidupan suatu negara serta pertumbuhan dan perkembangan infrastruktur suatu negara.

3. Pengertian Pemungutan Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan berlaku bagi Wajib Pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut terhadap subjek atau orang pribadi yang mempunyai penghasilan tertentu. Dengan demikian, pengertian pajak penghasilan menurut penulis adalah mengambil sebagian penghasilan subjek pajak, orang pribadi, dan organisasi untuk membayar pajak pada tahun pajak. untuk kepentingan negara-negara berkembang.

4. Insentif Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk menjaga kelangsungan usaha sekaligus menyelamatkan perekonomian nasional, pemerintah telah melaksanakan berbagai program kebijakan sosial ekonomi, salah satunya adalah kebijakan preferensial dan instrumen perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak UMKM yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan. 86 Tahun 2020. (PMK 86 Tahun 2020). Wajib pajak UMKM yang memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Wajib Pajak UMKM PP23/2018) juga disasar mendapat insentif berupa Insentif PP Pajak Penghasilan (PPh) Final 23/2018 yang didukung pemerintah. Jika sebelum pandemi Covid-19 PP23/2018 tarif pajaknya sebesar 0,5, maka pada masa pandemi Covid-19 tarif pajaknya adalah 0%. Niat pemerintah memberikan insentif tersebut adalah dengan harapan agar pelaku UMKM dapat berkembang dan mempertahankan usahanya di tengah pandemi, selain itu pemerintah juga berharap dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam situasi pandemi.

5. Tata Cara Permohonan Insentif Pajak DTP

Ada beberapa Langkah yang harus dilakukan agar dapat memanfaatkan insentif pajak PMK Nomor 86 Tahun 2020, berikut Langkah-langkahnya :

- 1) Masuk ke situs DJP online
- 2) Aktifkan fitur layanan e-reporting insentif Covid-19
- 3) Buat laporan dan cetak surat keterangan PP23

6. Pelaporan Insentif Pajak DTP

Bagi wajib pajak yang memanfaatkan ketentuan ini dikenakan kewajiban untuk melaporkan realisasi pajak penghasilan final ditanggung pemerintah paling lambat tanggal 20 pada masa pajak berikutnya. Perlu diketahui, saat menyampaikan laporan realisasi wajib pajak harus membuat surat setoran pajak (SSP) atau cetakan kode billing yang diberi cap atau tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86/PMK.03/2020”. Berikut Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaporkan realisasi secara daring pajak ditanggung pemerintah :

- 1) Unduh file laporan yang disediakan DJP
- 2) Isi halaman laporan pada file excel
- 3) Lakukan validasi laporan

7. Efektivitas Pemanfaatan Insentif Pajak DTP

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, relasasi pemanfaatan insentif pajak pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 16 Juli 2021 mencapai Rp45,1 triliun atau setara 1,7 persen dari pagu yang dinaikkan menjadi Rp 62,83 triliun. Adapun pemanfaatan insentif pajak yang sudah dimanfaatkan oleh wajib pajak atau pelaku usaha meliputi ::

- 1) Pajak Penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah yang telah dimanfaatkan sebanyak 90.858 pemberi kerja.
- 2) Pembebasan PPh Pasal 22 Impor yang telah dimanfaatkan sebanyak 15.989 wajib pajak (WP).
- 3) Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang telah sebanyak 69.654 WP.
- 4) Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dimanfaatkan sebanyak 1.546 WP.

- 5) PPh Final Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah dimanfaatkan sebanyak 129.215 WP
- 6) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor dan mobil dimanfaatkan oleh lima perusahaan dan properti yang telah dimanfaatkan sebanyak 709 penjual.

Capaian Semester I-2021 meningkat sebesar 234,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa badan usaha perlu didukung dalam bentuk insentif perpajakan.

Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian Ratih Kumala at all (2020) dengan judul Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Berdasarkan penelitian tersebut adalah Penerapan kebijakan insentif perpajakan pada masa pandemi covid-19 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional sangat efektif karena telah mencapai 100,5% atau Rp63,16 triliun dari pagu sebesar Rp.62,83 triliun.

Hasil Penelitian Erna Rahmawati (2020) dengan judul Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 Bagi UMKM Yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah hasil penelitian terhadap unit vertikal DJP setingkat KPP Pratama, Pemanfaatan insentif PPh final PP 23 DTP di KPP Pratama XYZ masih belum optimal. Insentif PPh final PP 23 DTP hanya berhasil dimanfaatkan oleh 12,8% Wajib Pajak PP 23/2018 atau 404 dari 3.551 Wajib Pajak. Pengaruh nominal realisasi terhadap total penerimaan PPh PP 23/2018 hanya sekitar 27% hingga 30% pada masing-masing Masa Pajak April hingga Masa Pajak November 2020.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas, bukan kuantitas, dan data dikumpulkan bukan dari kuesioner tetapi dari wawancara, observasi langsung, dan dokumen resmi lain yang relevan. Penelitian kualitatif juga lebih menekankan pada proses dibandingkan hasil yang diperoleh. Memang hubungan antar bagian yang dipelajari akan jauh lebih jelas jika diamati sepanjang proses. Alasan peneliti

memilih metode kualitatif adalah sebagai berikut: (1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan insentif perpajakan yang pada akhirnya didukung oleh pemerintah dan dampak dari insentif tersebut bagi PT Pelita Abadi Ekspedisi; (2) Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti melakukan wawancara kepada direktur dan beberapa karyawan yang bekerja di PT Pelita Abadi Ekspedisi dan menggunakan laporan keuangan PT Pelita Abadi Ekspedisi tahun 2019 hingga 2020.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan peneliti dalam menentukan data yang akan di perlukan untuk diteliti. Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Bagi Pelaku Usaha Tertentu Pada Masa Pandemi Covid-19.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di kantor PT Pelita Abadi Ekspedisi JL. Puri Widya Kencana K3 No. 05, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya.

Informan

Subjek penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti relevan dengan penelitian yang dilakukan. Subjek utama (informan kunci) penelitian ini adalah penasihat pajak PT Pelita Abadi Ekspedisi karena beliau merupakan otoritas tertinggi. Didukung oleh beberapa penyedia informasi lain seperti akuntan dan administrator. Peneliti mewawancarai tiga informan. Informan adalah pegawai PT Pelita Abadi Ekspedisi.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1) Data primer

Data dikumpulkan oleh peneliti sendiri dengan menggunakan hasil wawancara dari responden yang memberikan informasi terkait objek penelitian sebagai data utama. Wawancara langsung (tatap muka) dilakukan di kantor PT Pelita Abadi Ekspedisi.

2) Data sekunder

Sumber data sekunder adalah laporan keuangan PT Pelita Abadi Ekspedisi tahun 2019 dan 2020..

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang umum dilakukan pada penelitian kualitatif yaitu, wawancara, analisis dokumen, archival records, dan observasi. Tetapi dalam penelitian ini, penelitian hanya menggunakan metode dua metode yaitu, sebagai berikut :

1. Wawancara
2. Analisis Dokumen

Metode Analisis

Metode analisis data kualitatif menurut Nur Sayidah (2018:157) meliputi:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meskipun PT Pelita Abadi Ekspedisi tergolong sebagai Usaha kecil dan Menengah tetapi peloparan pajaknya tidak bisa seperti tiga tahun pertama sejak berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu pajak penghasilan dihitung hanya dari omset dengan tarif 0,5%. Pemerintah memberikan tiga tahun kesempatan bagi PT Pelita Abadi Ekspedisi sebagai UKM untuk bisa melaksanakan pembukuan yang baik sehingga dapat menghitung pajak penghasilan dari laba perusahaan. Di tahun keempat meskipun sebagai UKM sudah menerapkan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh terbaru dan undang-undang HPP, dimana pajak penghasilan di hitung berdasarkan dari laba kena pajak perusahaan yang di dukung dengan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi dan sesuai dengan prinsip perpajakan.

Pada masa pandemi PT Pelita Abadi Ekspedisi mengalami krisis ataupun gangguan dalam kelangsungan usahanya. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, dampak dari adanya pandemi covid-19. PT Pelita Abadi Ekspedisi mengalami dampak negatif pada pendapatan dan laba. Hal itu disebabkan banyak pelaku usaha yang melakukan sejumlah langkah efisiensi seperti menurunkan produksi atau jasa, mengurangi jumlah jam kerja dan pengurangan jumlah karyawan. Sehingga armada tidak berjalan seperti sebelum adanya pandemi covid-19, dan adapun pabrik yang memperlambat pembayaran sehingga membuat PT Pelita Abadi Ekspedisi harus meminimalkan pengeluarannya agar masih bisa bersaing dengan perusahaan yang lebih besar ditengah pandemi covid-19 berlangsung. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2020 mampu meringankan beban pengeluaran pajak dan dana untuk pembayaran pajak bisa dialihkan untuk kepentingan lainnya.

PT Pelita Abadi Ekspedisi memiliki sumber pendapatan dari kegiatan jasa persewaan truk tronton. Besar kecilnya pendapatan yang didapat tergantung dari berapa banyak rute yang diambil disetiap truk trontonya, disini penulis akan menampilkan pendapatan PT Pelita Abadi Ekspedisi yang diperoleh pada tahun 2019 dan 2020 dimana pada saat 2019 PT Pelita Abadi Ekspedisi menjalankan kewajiban pajaknya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% dan pada saat terjadinya pandemi covid-19 PT Pelita Abadi Ekspedisi memanfaatkan fasilitas insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah.

PT Pelita Abadi Ekspedisi sudah memanfaatkan PP23 Tahun 2018 dipotong

0,5% sejak awal tahun 2019. Untuk menghitung efektivitas penggunaan insentif pajak penghasilan, penulis melakukan wawancara kepada Direktur, Akuntan, dan Konsultan Pajak yang bekerja di PT Pelita Abadi Ekspedisi. Serta penulis akan membandingkan jumlah pendapatan yang diperoleh PT Pelita Abadi Ekspedisi sebelum dan sesudah menggunakan manfaat insentif pajak penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2020. Jumlah pendapatan yang diterima oleh PT Pelita Abadi Ekspedisi selama satu tahun merupakan dasar perhitungan dalam menghitung PP23 Tahun 2018. Dengan cara menampilkan laporan labarugi PT Pelita Abadi Ekspedisi mampu membuktikan efektif atau tidaknya Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2020 bagi pelaku usaha UMKM. Pendapatannya yang ditampilkan pada tabel dibawah merupakan laba bersih sesudah pemotongan PP23 Tahun 2018. Berikut merupakan laporan labarugi dari PT Pelita Abadi Ekspedisi :

Laporan keuangan sebelum adanya insentif pajak ditanggung pemerintah

PT. PELITA ABADI EKSPEDISI

LAPORAN LABA RUGI

PER 31 DESEMBER 2019

<u>PENDAPATAN</u>		
400000	PENDAPATAN	4,571,330,571
500003	POT. PENDAPATAN JASA	-47,903,961
<u>TOTAL PENDAPATAN</u>		4,523,426,610
<u>BEBAN POKOK PENDAPATAN</u>		
501100	DISKON PEMBELIAN	4,335,751
601001	BBM, TOL, PARKIR	187,430,767
602001	GAJI SOPIR	1,866,005,114
603001	UANG MAKAN SOPIR	90,750,000
604001	PEMELIHARAAN	12,093,500
609001	BIAYA LAIN KENDARAAN BAN, SPAREPART, DAN LAIN-	13,276,556
612001	LAIN	41,454,043
629001	BIAYA LAIN-LAIN GARASI	1,357,500
631001	SURAT-SURAT KENDARAAN/KIR BIAYA PENYUSUTAAN	21,750,000
641001	KENDARAAN	357,305,979
641002	BIAYA PENYUSUTAN LEASING	146,541,771
<u>BEBAN OPERASIONAL</u>		
BEBAN GAJI, LEMBURAN dan		
701001	THR	16,677,000
702001	BEBAN JASA PROFESIONAL	46,039,651
704003	BEBAN TELP, AIR dan LISTRIK	29,290,823
704009	BEBAN SUMBANGAN	639,400

704010	BEBAN ASURANSI	23,964,455
	BEBAN PERAWATAN dan	
705001	PERBAIKAN KENDARAAN	106,152,665
	BEBAN PENY. PERALATAN	
706003	KANTOR	1,297,000
707001	BEBAN PERJALANAN DINAS	15,810,000
800002	BEBAN BUNGA LEASING	70,011,039
800007	BEBAN BUNGA PEMBIAYAAN	98,582,719
<u>TOTAL BEBAN POKOK PEND dan</u>		
<u>OPERASIONAL</u>		-3,150,765,733
<u>PENDAPATAN (BEBAN LAIN-LAIN)</u>		
800001	ADMIN BANK	-1,507,060
	PENDAPATAN BUNGAN ATAU	
800002	JASA GIRO	916,935
800003	BEBAN PAJAK PP23	-22,856,653
800004	BEBAN PAJAK PPH PASAL 21	-2,205,012
<u>TOTAL PENDAPATAN (BEBAN LAIN-</u>		
<u>LAIN)</u>		-25,651,790
<u>LABA RUGI</u>		1,347,009,087

Laporan keuangan sesudah adanya insentif pajak ditanggung pemerintah

PT. PELITA ABADI EKSPEDISI

LAPORAN LABA RUGI

PER 31 DESEMBER 2020

<u>PENDAPATAN</u>	Sebelum	Sesudah
400000 PENDAPATAN	4,430,399,528	4,430,399,528
500003 POT. PENDAPATAN JASA	-14,324,044	-14,324,044
<u>TOTAL PENDAPATAN</u>	4,416,075,484	4,416,075,484
<u>BEBAN POKOK PENDAPATAN</u>		
501100 DISKON PEMBELIAN	8,851,429	8,851,429
601001 BBM, TOL, PARKIR	408,475,324	408,475,324
602001 GAJI SOPIR	625,844,946	625,844,946
603001 UANG MAKAN SOPIR	149,100,000	149,100,000
604001 PEMELIHARAAN	24,583,300	24,583,300
609001 BIAYA LAIN KENDARAAN	3,180,000	3,180,000
612001 BAN, SPAREPART, DAN LAIN-LAIN	9,205,730	9,205,730
629001 BIAYA LAIN-LAIN GARASI	15,522,500	15,522,500
631001 SURAT-SURAT KENDARAAN/KIR	22,964,000	22,964,000
641001 BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN	170,264,875	170,264,875
641002 BIAYA PENYUSUTAN LEASING	380,625,313	380,625,313
<u>BEBAN OPERASIONAL</u>		
701001 BEBAN GAJI, LEMBURAN dan THR	171,600,000	171,600,000
702001 BEBAN JASA PROFESIONAL	46,996,470	46,996,470
704003 BEBAN TELP, AIR dan LISTRIK	37,310,704	37,310,704
704009 BEBAN SUMBANGAN	2,835,729	2,835,729
704010 BEBAN ASURANSI	10,232,960	10,232,960
705001 BEBAN PERAWATAN dan PERBAIKAN	75,899,000	75,899,000

KENDARAAN			
706003	BEBAN PENY. PERALATAN KANTOR	835,729	835,729
707001	BEBAN PERJALANAN DINAS	14,129,996	14,129,996
800002	BEBAN BUNGA LEASING	61,629,873	61,629,873
800007	BEBAN BUNGA PEMBIAYAAN	6,439,385	6,439,385
<u>TOTAL BEBAN POKOK PEND dan OPERASIONAL</u>		2,246,527,263	2,246,527,263
<u>PENDAPATAN (BEBAN LAIN-LAIN)</u>			
800001	ADMIN BANK	-306,044	-306,044
800002	PENDAPATAN BUNGAN ATAU JASA GIRO	204,296	204,296
800003	BEBAN PAJAK PP23	-22,151,998	-6,438,306
800004	BEBAN PAJAK PPH PASAL 21	-292,500	-292,500
<u>TOTAL PENDAPATAN (BEBAN LAIN-LAIN)</u>		22,546,246	6,832,554
<u>LABA RUGI</u>		2,147,001,976	2,162,715,668

Berdasarkan laporan laba rugi di atas, penulis menyimpulkan bahwa penghasilan bruto PT Pelita Abadi Ekspdis kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), sehingga tergolong wajib pajak yang berhak mendapatkan manfaat pajak penghasilan final. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pemberian keringanan Pajak Penghasilan Negara (DTP) merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap usaha kecil dan menengah yang terdampak pandemi Covid-19. Dengan diterapkannya insentif pajak nasional, beban pajak yang tadinya ditanggung wajib pajak kini menjadi tanggungan negara. Tujuan dari insentif ini adalah pemerintah berharap para pengusaha UMKM tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya di masa pandemi Covid-19. Manfaat yang diharapkan adalah PPh yang dibayarkan setiap bulan dapat ditabung sebagai penghasilan tambahan. Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020, insentif pajak ditawarkan pada April-Desember 2020. Penulis membandingkan besaran pertanggung PP23 2018 sebelum dan sesudah penggunaan insentif pajak..

**PT. PELITA ABADI EKSPEDISI
LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2019**

<u>PENDAPATAN</u>			
400000	PENDAPATAN	4,571,330,571	
500003	POT. PENDAPATAN JASA	-47,903,961	
<u>TOTAL PENDAPATAN</u>		4,523,426,610	
			-
<u>TOTAL BEBAN POKOK PEND dan OPERASIONAL</u>		3,150,765,733	
<u>PENDAPATAN (BEBAN LAIN-LAIN)</u>			
800001	ADMIN BANK	-1,507,060	

800002	PENDAPATAN BUNGAN ATAU JASA GIRO	916,935
800003	BEBAN PAJAK PP23	-22,856,653
800004	BEBAN PAJAK PPH PASAL 21	-2,205,012
<u>TOTAL PENDAPATAN (BEBAN LAIN-LAIN)</u>		-25,651,790
<u>LABA RUGI</u>		1,347,009,087

Pada tahun 2019 dan belum terjadinya pandemi covid-19 PT Pelita Abadi Ekspedisi memiliki beban pajak PP23 sebesar Rp 22.856.653,- yang merupakan beban pajak yang harus dibayar penuh oleh PT Pelita Abadi Ekspedisi dan laba bersih sebesar Rp 1.347.009.087,-

**PT. PELITA ABADI EKSPEDISI
LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2020**

<u>PENDAPATAN</u>	Sebelum	Sesudah
400000 PENDAPATAN	4,430,399,528	4,430,399,528
500003 POT. PENDAPATAN JASA	-14,324,044	-14,324,044
<u>TOTAL PENDAPATAN</u>	4,416,075,484	4,416,075,484
<u>TOTAL BEBAN POKOK PEND dan OPERASIONAL</u>	2,246,527,263	2,246,527,263
<u>PENDAPATAN (BEBAN LAIN-LAIN)</u>		
800001 ADMIN BANK	-306,044	-306,044
PENDAPATAN BUNGAN ATAU JASA		
800002 GIRO	204,296	204,296
800003 BEBAN PAJAK PP23	-22,151,998	-6,438,306
800004 BEBAN PAJAK PPH PASAL 21	-292,500	-292,500
<u>TOTAL PENDAPATAN (BEBAN LAIN-LAIN)</u>	22,546,246	6,832,554
<u>LABA RUGI</u>	2,147,001,976	2,162,715,668

Pada laporan keuangan tahun 2020 PT Pelita Abadi Ekspedisi memiliki beban pajak PP23 sebesar Rp 6.438.306,- yang menjadi beban pajak yang harus dibayar penuh oleh PT Pelita Abadi Ekspedisi. Namun jika di hitung menggunakan tarif pajak PP23/2018 dan tidak memanfaatkan insentif PMK.86 Tahun 2020 pajak yang harus dibayar sebesar Rp 22.151.998,- beban pajak PT Pelita Abadi Ekspedisi berkurang karena pada saat terjadinya pandemi covid-19 dan saat terbitnya Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 PT Pelita Abadi Ekspedisi memanfaatkan insentif tersebut.

Beban pajak tetap ada meskipun sudah memanfaatkan insentif pajak, karena Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 terbit pada bulan Maret 2020 jadi PT Pelita Abadi masih memiliki kewajiban untuk membayar pajak PP23 pada bulan Januari dan Februari 2020. Berikut

perhitungan beban pajak bulan Januari dan Februari :

$$\text{Rp } 1.287.661.106 \times 0.5\% = \text{Rp } 6.438.306$$

Adapun perhitungan beban pajak selama tahun 2020 jika tidak ada insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah :

$$\text{Rp } 4.430.399.528 \times 0.5\% = \text{Rp } 22.151.998$$

Dari table 4.3 dan 4.4 dijadikan sebagai acuan perbandingan laba PT Pelita Abadi Ekspedisi sebelum penerapan PMK.86 Tahun 2020 sebesar Rp. 1.347.009.087,- sedangkan laba setelah penerapan PMK.86 Tahun 2020 sebesar Rp. 2.162.715.668,- maka dari itu dengan menerapkan PMK.86 Tahun 2020 dapat meningkatkan laba sebesar Rp. 815.706.581,- atau sekitar 38%.

Penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah, PT Pelita Abadi Ekspedisi di tahun 2020 dapat menghemat dana yang seharusnya dibayarkan untuk Beban Pajak dialokasikan untuk keperluan lainnya. Jumlah pendapatan yang di terima oleh PT Pelita Abadi Ekspedisi harus dilaporkan kepada Direktorat Jendral Pajak melalui laporan realisasi yang dapat diakses melalui www.djponline.pajak.go.id dan harus dilaporkan maksimal tanggal 20 pada masa pajak berikutnya.

Dengan adanya insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah, PT Pelita Abadi Ekspedisi di tahun 2020 dapat menghemat dana yang seharusnya dibayarkan untuk Beban Pajak dialokasikan untuk keperluan lainnya. Perbandingan laba PT Pelita Abadi Ekspedisi sebelum penerapan PMK.86 Tahun 2020 (laba tahun 2019) sebesar Rp. 1.347.009.087,- sedangkan laba setelah penerapan PMK.86 Tahun 2020 sebesar Rp. 2.162.715.668,- maka dari itu dengan menerapkan PMK.86 Tahun 2020 dapat meningkatkan laba sebesar Rp. 815.706.581,- atau sekitar 38%

Dilihat dari perbandingan laba sebelum dan sesudah memanfaatkan insentif pajak PMK.86 Tahun 2020 mampu meningkatkan laba sebesar Rp. 815.706.581 atau sekitar 38%. Menurut acuan Litbang Depdagri (1991) angka 38% tingkat efektivitas pemanfaatan insentif pajak ini tidak efektif. Menurut narasumber yang bekerja di PT Pelita Abadi Ekspedisi, insentif ini efektif karena pada saat pandemi covid-19 sangat dibutuhkan fasilitas dari pemerintah semacam ini, agar UMKM bisa bertahan dan berkompetisi setelah pandemi covid-19 berakhir.

V. PENUTUP

Pada masa pandemi covid-19 PT Pelita Abadi Ekspedisi memanfaatkan insentif pajak penghasilan final peraturan pemerintah PMK 86 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah ini guna untuk menanggulangi dampak pandemi covid-19 yang mempengaruhi perekonomian dan produktivitas pelaku usaha. PT Pelita Abadi Ekspedisi yang tergolong UMKM, pajak yang harus dibayar PT Pelita Abadi Ekspedisi menurut PP Nomor 23 Tahun 2018 setiap bulan yang sebelumnya memiliki tarif 0,5% tidak perlu membayar pajak yang terhutang karena pada saat pandemi covid-19 pemerintah memberikan relaksasi yang tertuang dalam PMK.86 Tahun 2020 selama peraturan ini masih berlaku.

Berdasarkan hasil perbandingan sebelum dan sesudah memanfaatkan insentif pajak penghasilan ditanggung pemerintah (PMK.86 Tahun 2020), dapat disimpulkan bahwa laba PT Pelita Abadi Ekspedisi sebelum penerapan PMK.86 Tahun 2020 atau laba tahun 2019 sebesar Rp. 1.347.009.087,- sedangkan laba setelah penerapan PMK.86 Tahun 2020 atau laba tahun 2020 sebesar Rp. 2.162.715.668,- maka dari itu dengan menerapkan PMK.86 Tahun 2020 dapat meningkatkan laba sebesar Rp. 815.706.581,- atau sekitar 38%. Menurut acuan Litbang Depdagri (1991) angka 38% tingkat efektivitas pemanfaatan insentif pajak ini tidak efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuselidze, G., & Slobodanyk, A. 2019. "Pandeconomic crisis and its impact on small open economies: a case study of COVID-19. *In Energy Management of Municipal Transportation Facilities and Transport*". Springer, Cham. (pp. 718-728).
- Sandi. "Insentif PPh Pasal 25 Pandemi Covid-19". (Online). (<https://www.pajakku.com/read/5f642f042712877582238fdd/Insentif-PPh-Pasal-25-Pandemi-Covid-19>, diakses 18 Maret 2023).
- Gita Puspita. 2020. "Mekanisme Insentif PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah dalam". (Online), (<https://www.pajakku.com/read/5eddf2ad8ec6f558d8e55214/Mekanisme-Insentif-PPh-Pasal-22-Impor-Ditanggung-Pemerintah->, diakses 18 Maret 2023).
- Mulyana. "Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah dampak Pandemi COVID-19 serta Simulasi Perhitungan". (Online), (<https://www.pajakku.com/read/5e8455dd5872ec3cac0a934e/Insentif-PPh-Pasal-21-Ditanggung-Pemerintah-dampak-Pandemi-COVID-19-serta-Simulasi-Perhitungan>, diakses 18 Maret 2023).
- Mekari Klik pajak. "Ketentuan Terbaru Insentif Pajak PPh dan PPN Tahun 2022". (Online), (<https://klikpajak.id/blog/jenis-insentif-pajak-yang-diperpanjang-2022/>, diakses 18 Maret 2023).
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2000. tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983. Tentang pajak penghasilan.
- Hasanah, Uswatun. "Analisis Perbandingan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 Pada UMKM." *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2355-7311 (2018): 36.
- Pembudi, R & Riharjo, Ikhsan, B. "Efektivitas Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Final Pada Masa Pandemi Covid-19)." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* volum 11 No. 7, 2460-0585 (2022): 3.
- Marlinah, Lili. "Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional." *IKRA-ITH Ekonomika* Vol 4 No 2, 2020.
- Sayidah, Nur. "Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian." *Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan Cetakan ke-1,*

Februari 2018:153.

Hidayat, Wahyu Wastam. “Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan.”
Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia,2019

Anggraini, Susan Dwi. 2015. Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas. (Online), (<http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-danlandasan.html>, diakses 06 Maret 2023).

Aprilia Hariani. “Sri Mulyani: Pemanfaatan Insentif Pajak Capai 71,7 Persen”. (Online), (<https://www.pajak.com/pajak/sri-mulyani-pemanfaatan-insentif-pajak-capai-717-persen/>, diakses pada 06 Maret 2023).

Meidiansjah Azhar Wantesen, dkk. “Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Terdampak Covid-19 Selama Masa Pandemi Pada KPP Pratama Manado”. *Jurnal Riset Akuntansi*, 387-397 (2021): 389.

Ratih Kumala, dan Ahmad Junaidi. “Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace)”. *Prosiding Seminar Stiarni*, Vol 7, No.2, Oktober 2020.

Kumala, R & Abu Bakar, I. “Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional”. *Jurnal Internasional Pajak&Akuntansi Ilomata*, jilid 3, Edisi 1 Januari 2022.

Sinta Ustantini., Moh. Amin., Dan Junaidi. Analisis Efektivitas Penerapan Insentif Pajak Pmk 44 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Upaya Pemulihan Cash Flow (Studi Kasus Pada PT.ABC). *E-JRA*, Vol.10 No 05 Februari 2021.

Bambang Arianto. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Dunia. *Jurnal Perekonomian Perjuangan (JUMPER)*, Vol 2 No.2 2020, 106-126.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI. (Online), (<https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, diakses 06 Maret 2023).

IKATAN AKUNTAN INDONESIA. (2015). MODUL PELATIHAN PAJAK TERAPAN BREVET AB TERPADU (29th ed.). IKATAN AKUNTAN INDONESIA.

Rahmawati, E., & Apriliasari, V. (2021). INSENTIF PPH FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH SELAMA PANDEMI COVID-19 BAGI UMKM YANG

